



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 38/M-DAG/PER/10/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR  
BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor atas Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon diubah sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) BPO yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dilarang untuk diimpor, kecuali Carbon Tetrachlorida (CTC) untuk penggunaan laboratorium dan analisa.

- (3) BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor:
  - a. oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO; dan
  - b. dari negara-negara yang terdapat dalam daftar yang diterbitkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (4) Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut:
  - a. Pelabuhan Belawan, Medan;
  - b. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta;
  - c. Pelabuhan Merak, Cilegon;
  - d. Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang;
  - e. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
  - f. Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar; dan
  - g. Pelabuhan Batu Ampar, Batam.
- (5) BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat diimpor ke daerah pabean Indonesia hanya Metil Bromida untuk keperluan karantina dan pra pengapalan.
- (6) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diimpor melalui pelabuhan Batu Ampar, Batam hanya dapat dilakukan oleh IP-BPO.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2010

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
WIDODO